



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

BINA DG LAYU, Tempat Tanggal Lahir di Jennepono, 31 Desember 1955, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Tamat SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Perumahan Asnam, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 01 Agustus 2024 dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan Penegasan Identitas Nama Pemohon pada Paspor Pemohon, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan Elektrik: 7302027112550128 atas Nama BINA DG LAYU;
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Penegasan Identitas Nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin Penegasan Identitas Nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
5. Bahwa paspor asli pemohon Nomor:AB959912 telah hilang dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Resor Bulukumba Nomor:SKTLK/743/VII/2024/SPKT/POLRESBULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon "MINA MAKING" yang tertulis pada

paspor pemohon dengan Nama Pemohon "BINA DG LAYU" yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon adalah orang yang sama;

7. Bahwa Identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon Nik: 7302027112550128, tertulis Nama Pemohon BINA DG LAYU;
 - b. Kartu Keluarga pemohon Nomor:7302020912190002, tertulis Nama Pemohon BINA DG LAYU;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:7302-LT-15072024-0004, tertulis Nama Pemohon BINA DG LAYU;
 - d. Surat Keterangan dari Kantor Desa Polewali Nomor:54/DPW/VII/2024, tertulis Nama Pemohon MINA MAKING yang tertera pada paspor pemohon dengan Nama Pemohon BINA DG LAYU yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama;
9. Bahwa Nama Pemohon pada Paspor yang sebenarnya adalah Nama BINA DG LAYU, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk pemohon Nik: 7302027112550128, Kartu Keluarga pemohon Nomor:7302020912190002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:7302-LT-15072024-0004 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Polewali Nomor:54/DPW/VII/2024, tertulis Nama Pemohon MINA MAKING yang tertera pada paspor pemohon dengan Nama Pemohon BINA DG LAYU yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
10. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Penegasan Identitas Nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
11. Bahwa untuk memperoleh izin Penegasan Identitas Nama Pemohon pada paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Penegasan Identitas pemohon terhadap Perkataan "Nama MINA MAKING" yang tertera pada paspor pemohon dengan "Nama BINA DG LAYU" yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk pemohon Nik: 7302027112550128, Kartu Keluarga pemohon Nomor:7302020912190002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:7302-LT-15072024-0004 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Polewali Nomor:54/DPW/VII/2024, tertulis Nama Pemohon MINA MAKING yang tertera pada paspor pemohon dengan Nama Pemohon BINA DG LAYU yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Senin tanggal 05 Agustus 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara *e-Summons* yang dibuat oleh Syafaruddin, Juru sita pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 140/Pdt.P/2024/PN Blk tertanggal 02 Agustus 2024 dan karena ketidak hadirannya tersebut kemudian Hakim memerintahkan kembali Panitera pengganti untuk menyampaikan keada juru sita agar dilakukan pemanggilan kedua untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 namun ternyata Pemohon tidak juga hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan secara *e-Summons* yang dibuat oleh Syafaruddin, Juru sita pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 140/Pdt.P/2024/PN Blk tertanggal 07 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran pemohon dipersidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Permohonan Pemohon Bina Dg Layu yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk, tersebut gugur;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.160.000.- (Seratus enam puluh ribu) Rupiah;

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 01 Agustus 2024, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang *e-Litigasi* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.H.I

Ria Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materi	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah.